

TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN — BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 07 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan kegiatan Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 78/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Susunan dan Tugas Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.